

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat daerah terdiri dari perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota. Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Sekretariat daerah

Sekretariat Daerah kabupaten/kota dipimpin oleh sekretaris daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota. Sekretariat daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah.
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah.

- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris DPRD

Sekretariat DPRD kabupaten/kota dipimpin oleh sekretaris DPRD kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota. Sekretariat DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten/kota.
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten/kota.
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten/kota.
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota.

3. Inspektorat

Inspektorat daerah kabupaten/kota merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah. Inspektorat daerah kabupaten/kota dipimpin oleh inspektur. Inspektorat daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati/walikota.
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten/kota.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Dinas

Dinas daerah kabupaten/kota merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.

Dinas daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota. Dinas Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Badan

Badan Daerah kabupaten/kota dipimpin oleh kepala badan Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota. Badan daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Badan daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kecamatan

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Camat mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum.
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota.
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan.

- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

II.2. Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode. Pelaporan ini terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan pokok menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi

tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010):

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi dikatakan relevan, jika:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi

pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

II.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 menyatakan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Yohanes dkk (2013) menyatakan bahwa teknologi informasi terdiri dari *hardware* dan *software*. *Hardware* dapat berupa komputer, *laptop/notebook* dilengkapi dengan perangkat pendukungnya seperti *printer*, jaringan, infokus, modem, LAN, dan lain-lain. Sementara *software* adalah aplikasi-aplikasi dan sistem yang digunakan. Seesar (2010) dalam Yohanes dkk (2013) memaparkan bahwa teknologi informasi terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yang terdiri dari:

1. Perangkat keras (*hardware*)

Merupakan perangkat fisik yang membangun sebuah teknologi informasi. Contohnya: *monitor*, *keyboard*, *mouse*, *printer*, *harddisk*, *memori*, *mikroprosesor*, *CD-ROM*, kabel jaringan, antena telekomunikasi, *CPU*, dan peralatan *I/O*.

2. Perangkat lunak (*software*)

Merupakan program yang dibuat untuk keperluan khusus yang tersusun atas program yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh komputer. Perangkat lunak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Perangkat lunak sistem, merupakan perangkat lunak yang dibuat khusus untuk dapat mengontrol semua perangkat keras, sehingga semua perangkat keras teknologi informasi dapat bekerja dengan kompak sebagai sebuah sistem yang utuh. Misalnya sistem operasi *Window*, *Linux*, *Unix*, *OS/2*, dan *FreeBSD*.
- b. Perangkat lunak bahasa pemrograman, merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat program aplikasi maupun perangkat

lunak sistem. Misalnya: *Visual Basic, Delphi, Turbo C, Fortran, Cobol, Turbo Assembler, dan Java.*

- c. Perangkat lunak aplikasi, merupakan program jadi siap pakai yang dibuat untuk keperluan khusus. Misalnya untuk keperluan multimedia: ada perangkat lunak *Jet Audio, Windows Media Player, Winamp, Real Player.* Untuk keperluan aplikasi perkantoran: ada *Microsoft Office* dan *Open Office* yang terdiri atas beberapa program untuk berbagai keperluan seperti pengolahan kata, angka, data dan presentasi.

3. Manusia (*brainware*)

Merupakan personel-personel yang terlibat langsung dalam pemakaian komputer, seperti *sistem analis, web master, web designer, animator, programmer, operator, user* dan lain-lain. Terdapat berbagai peran yang dapat dilakukan manusia dalam bagian sistem komputer, antara lain analis sistem, *programmer, operator* dan teknisi.

II.4. Pengawasan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh menteri. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh:

1. Menteri bagi Pemerintah Daerah provinsi.
2. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

3. Kepala daerah bagi perangkat daerah.

Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019).

Nurfaidah (2018) menyatakan bahwa pengawasan keuangan negara dan daerah menurut ruang lingkupnya dibedakan menurut jenis, yaitu:

1. Pengawasan intern, dapat dibedakan menjadi dua:
 - a. Pengawasan intern dalam arti sempit, adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dimana pejabat yang diawasi itu dengan aparat pengawas sama-sama bernaung dalam pimpinan seorang menteri atau ketua lembaga negara. Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dalam arti sempit ini adalah inspektorat jenderal departemen (IRJENDEP), inspektorat wilayah provinsi (ITWILPROP), inspektorat wilayah daerah kabupaten (ITWILKAB), inspektorat wilayah daerah kota (ITWILKOT).
 - b. Pengawasan intern dalam arti luas, pada dasarnya sama dengan pengawasan intern dalam arti sempit, perbedaan pokoknya hanya terletak pada adanya korelasi langsung pengawas dan pejabat yang diawasi, dalam arti pengawas yang melakukan pengawasan tidak bernaung dalam satu departemen atau lembaga negara tetapi masih dalam struktur organisasi pemerintahan. Fungsi pengawasan dalam arti luas ini diselenggarakan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPK) dan inspektorat jenderal pembangunan (IRJENDBANG).

2. Pengawasan ekstern, adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang berada dalam organisasi yang diawasi dan tidak mempunyai hubungan kedinasan. Secara operasional, tugas pengawasan internal dilakukan oleh BPK, Disamping itu dikenal pula pengawasan legislatif yang mempunyai arti adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPR, DPRD tingkat I dan tingkat II terhadap kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Bentuk pengawasan yang masih termasuk pengawasan eksternal adalah pengawasan masyarakat, yaitu suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tulisan kepada aparatur pemerintahan yang berkepentingan.

Berkaitan dengan tujuan pengawasan keuangan daerah, maka menurut Halim (2008) dalam Nurfaidah (2018), bahwa pada dasarnya tujuan pengawasan adalah untuk mengamati apa yang sesungguhnya terjadi serta membandingkannya dengan yang seharusnya terjadi. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat pula segera dikenali, sehingga selanjutnya dapat pula segera diambil tindakan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai tujuannya secara maksimal.

II.5. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai

untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008).

Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa SPIP terdiri atas unsur:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.

- c. Kepemimpinan yang kondusif.
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
 - g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
2. Penilaian risiko
- Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri atas:
- a. Identifikasi risiko.
 - b. Analisis risiko.
3. Kegiatan pengendalian
- Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian terdiri dari:
- a. Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.
 - b. Pembinaan sumber daya manusia.
 - c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
 - d. Pengendalian fisik atas aset.
 - e. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja.
 - f. Pemisahan fungsi.

- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
 - h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
 - i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
 - j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.
 - k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.
4. Informasi dan komunikasi
- Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
5. Pemantauan Pengendalian Intern
- Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

II.6. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga dalam organisasi untuk mencapai tujuannya. Manusia lah yang mengelola organisasi, diluar manusia adalah aset pasif yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa intervensi kebijakan manusia lainnya (Darwis dan Mahyani, 2009). Kompetensi aparatur pemerintah daerah berarti kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Kompetensi sangat diperlukan dalam menunjang

pelaksanaan tugas demi keberhasilan organisasinya (Hardyansyah dan Khalid, 2016).

Merantika dan Heriyanto (2017) menyatakan bahwa kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Kompetensi sumber daya manusia didukung oleh komponen berikut:

1. Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan (Soekidjo Notoatmodjo, 2003 dalam Merantika dan Heriyanto, 2017). Pendidikan juga merupakan proses perubahan sikap dan tatalaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002 dalam Merantika dan Heriyanto, 2017). Menurut UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia terutama untuk pengembangan aspek intelektual dan kepribadian manusia. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal dalam organisasi merupakan suatu proses pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan. Tingkat pendidikan seringkali menjadi indikator yang menunjukkan derajat intelektual seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitas seseorang. Dengan tingkat pendidikan yang memadai seseorang lebih mudah menjalankan tugasnya. Sumber daya manusia yang melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik harus memiliki kompetensi dengan dilatar belakangi pendidikan akuntansi atau keuangan (Merantika dan Heriyanto, 2017).

2. Pendidikan dan Pelatihan

Merantika dan Heriyanto (2017) menyatakan bahwa pendidikan merupakan proses pengembangan dan pembinaan kemampuan pegawai dan meningkatkan kemampuan mengeluarkan gagasan sehingga mereka dapat menunaikan tugas kewajiban dengan sebaik-baiknya. Sedangkan pelatihan merupakan pengembangan keterampilan teknis sehingga pegawai dapat menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Siagian (1983) dalam Merantika dan Heriyanto (2017) mendefinisikan pendidikan adalah keseluruhan proses, teknik dan metode mengajar dalam rangka mengalihkan

sesuatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pelatihan merupakan proses belajar dengan menggunakan teknik dan metode tertentu.

Program pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pegawai yang sudah dimiliki agar kemampuan pegawai semakin baik. Pendidikan ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang, yang dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja, sedangkan pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini (Merantika dan Heriyanto, 2017).

Beberapa tujuan dari program pendidikan dan pelatihan pegawai diantaranya sebagai berikut (Merantika dan Heriyanto, 2017):

- a. Meningkatkan produktivitas kerja.
- b. Meningkatkan kecakapan manajerial pegawai.
- c. Meningkatkan efisiensi tenaga dan waktu.
- d. Mengurangi tingkat kesalahan pegawai.
- e. Meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan untuk konsumen perusahaan atau organisasi.
- f. Menjaga moral pegawai.
- g. Meningkatkan karir pegawai

Program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia memberikan dampak yang baik terhadap kinerja pegawai tersebut sebagai individu. Hal ini

jelas akan membawa peningkatan terhadap kinerja organisasi apabila pelatihan dan pengembangan pegawai dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai instansi pemerintah pun cukup penting, karena untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang baik dibutuhkan pegawai yang benar-benar memahami cara dan proses penyusunan laporan keuangan daerah (Merantika dan Heriyanto, 2017).

3. Pengalaman Kerja

Siagian (2002) dalam Windiastuti (2013) mengemukakan bahwa pengertian pengalaman langsung adalah ketika seseorang pernah bekerja pada suatu organisasi, lalu oleh karena sesuatu meninggalkan organisasi dan pindah ke organisasi yang lain. Sedangkan pengalaman tidak langsung adalah peristiwa yang diamati dan diikuti oleh seseorang pada suatu organisasi meskipun yang bersangkutan sendiri tidak menjadi anggota dari pada organisasi dimana peristiwa yang diamati dan diikuti terjadi.

Pengalaman kerja di dalam suatu organisasi menjadi salah satu indikator bahwa seseorang telah memiliki kemampuan yang lebih. Semakin lama seorang pegawai bekerja dalam suatu bidang di organisasi maka semakin banyak pengalaman pegawai tersebut dan semakin memahami apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada pegawai tersebut. Begitupun dalam penyusunan laporan keuangan daerah, OPD diharapkan memiliki sumber daya manusia yang telah memiliki pengalaman kerja yang lebih lama di bidang akuntansi atau keuangan, karena dalam

menyusun laporan keuangan dibutuhkan pegawai yang benar-benar memahami akuntansi atau keuangan beserta aturan-aturan dalam penyusunan laporan keuangan daerah (Merantika dan Heriyanto, 2017).

II.7. Opini Audit

Menurut Mulyadi (2011) auditor merupakan pihak independen dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu entitas akan memberikan opini atas laporan keuangan yang diauditnya. Opini audit merupakan opini yang diberikan oleh auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit. Ikatan Akuntan Indonesia (SA Seksi 150) menyatakan bahwa laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Auditor Pemerintah atau BPK, setiap tahun akan memberikan penilaian berupa opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini tersebut diberikan oleh BPK RI dan tercantum dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Adapun opini ~~opini~~ tersebut adalah :

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) / *Unqualified Opinion*

Opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) / *Qualified Opinion*

Opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material.

3. Opini Tidak Wajar (TW) / *Adverse*

Opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

4. Tidak atau menolak memberi opini (TMP) / *Disclaimer*

Opini audit yang dianggap sebagian akuntan bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Laporan ini tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak.

II.8. Penelitian Terdahulu

Berikut ini disajikan hasil penelitian terdahulu mengenai keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah:

Tabel II. 1. Hasil Penelitian Terdahulu.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Fransiska (2015)	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhan Batu)	Variabel Dependen: Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen: Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. - Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. - Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. - Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Larassati (2017)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu)	Variabel Dependen: Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen: Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Intern	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. - Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. - Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. - Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Sakriaty dan Kahar (2018)	Pengaruh Kompetensi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Survey Pada Sekolah Pengelola)	Variabel Dependen: Keterandalan Laporan Keuangan Variabel Independen: Kompetensi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi berpengaruh positif terhadap keterandalan laporan keuangan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah daerah. - Pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap keterandalan laporan keuangan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah daerah. - Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Dana BOSDA di Kabupaten Buol)		keterandalan laporan keuangan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah daerah.
Priyama dkk (2014)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng)	<p>Variabel Dependen: Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Variabel Independen: Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. - Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. - Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. - Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Karmila dkk (2014)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Riau)	<p>Variabel Dependen: Keterandalan Pelaporan Keuangan</p> <p>Variabel Independen: Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan. - Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan. - Pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

II.9. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data dapat mempermudah kerja pegawai (Larassati, 2017). Priyama dkk (2014) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud seperti penggunaan komputer dan perangkat lunak secara optimal, akan berdampak pada pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan perhitungannya. Selain itu juga akan memiliki tingkat keakurasaan yang tinggi sehingga meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang lebih andal karena pemanfaatan teknologi akan mengurangi kesalahan yang bersifat material.

Penelitian yang dilakukan oleh Fransiska (2015), Karmila dkk, (2014), Sakriaty dan Kahar (2018) serta Larassati (2017) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis penelitian adalah:

H₁: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Fransiska (2015) menyatakan bahwa salah satu fungsi pengawasan adalah pengambilan tindakan korektif, yaitu apabila ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan serta pemborosan dapat segera diperbaiki, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan. Pengawasan merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi, sehingga informasi keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal. Di dalam prosedur pengawasan, mencakup pula mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dengan adanya pengawasan yang baik, maka laporan keuangan pemerintah daerah dapat disampaikan dengan andal.

Hasil penelitian Fransiska (2015), Priyama dkk (2014) serta Larassati (2017) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis penelitian adalah:

H₂: Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengendalian intern menjadi sangat penting karena sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk menyakinkan para *stakeholder* maupun publik tentang keakuratan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah dibutuhkan sistem pengendalian intern yang optimal. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern dalam laporan keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, sehingga dapat mencapai efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara demi kepentingan masyarakat dan daerah (Karmila dkk, 2014).

Sari dan Witono (2014) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal menekankan pada tindakan pencegahan untuk mengurangi kekeliruan (tidak sengaja) dan ketidakberesan (sengaja), sehingga pelaporan keuangan daerah dapat memenuhi nilai keterandalan karena laporan keuangan yang dihasilkan benar dan valid. Hasil penelitian Priyama dkk (2014), serta Larassati (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis penelitian adalah:

H₃: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

4. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kompetensi harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*) (Indriasari dan Nahartyo, 2008 dalam Karmila dkk, 2014). Sakriaty dan Kahar (2018) menyatakan bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka keterandalan laporan keuangan akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan pegawai yang kompeten biasanya memiliki kemampuan dan kemauan yang cepat untuk mengatasi permasalahan kerja yang dihadapi, melakukan pekerjaan dengan tenang dan penuh dengan rasa percaya diri, memandang pekerjaan sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan ikhlas, dan secara terbuka untuk meningkatkan kualitas diri melalui proses pembelajaran.

Hasil penelitian Priyama dkk (2014), Sakriaty dan Kahar (2018) serta Larassati (2017) menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis penelitian adalah:

H₄: Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.